

HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL

Fathullah¹

Abstract:

In early period of Islam, a scope of syar'iah is same with a scape of fiqh, that wreat all of doctrine of Islam. Than because of the development of science, both of them are limited by the scope. Syar'iah is means as a role of Allah which has the absolute, everlasting, pure and sacred, so it can not change and it can change by Allah (Syar'i) him self. Whereas, fiqh includes category of science, and as a science, fiqh is the product of human perception (human product), because of it, it has relative and profane, that formula has been influence much by the condition of place and time. In the course of history in early period of fiqh is as a science, than it becomes a dogma. Finally, the fiqh thought which is in early period of Islam is very dynamis and many kinds of development is suitable with the development of society has changed as a dogma which must be memorize, hold it out, and follow as it. Fiqh is the product of the human perception which has dynamis, relative and profane; it has changed to syar'iyah which has absolute, everlasting, pure, and sacred. So, the product of human creation is in a line with god's sentence. The method and result of fiqh often describes as god's power, so it impressed as righteousness note of paradise. Even thought truly interpretasion it obey to worldview of expert law (fuqaha), but it often announces as the god's command.

Keywords: *Islamic Law, Social Reform*

1 Dosen Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Pendahuluan

Hukum Islam mengenal istilah syari'ah dan fiqh. Syari'at mempunyai konotasi hukum yang suci dan mengandung nilai-nilai *uluhiyah*, sedangkan fiqh merupakan ilmu tentang syari'at. Kata *syari'ah* mengingatkan kita kepada wahyu atau sunnah Nabi, sedangkan fiqh mengingatkan kita kepada ilmu hasil ijtihad.²

Pada masa awal Islam, ruang lingkup syari'ah sama dengan ruang lingkup fiqh, yaitu meliputi seluruh ajaran Islam. Kemudian, karena perkembangan ilmu, keduanya dibatasi ruang lingkungannya hanya mengenai perbuatan manusia saja, dibedakan antara ilmu fiqh dari ilmu kalam dan ilmu tasawwuf, dan terakhir dibedakan antara syari'ah dan fiqh.³

Syari'ah kemudian dimaknai sebagai aturan Allah yang bersifat absolute, kekal-abadi, suci dan syakral sehingga tidak bisa dan tidak boleh diubah kecuali Allah (*syar'i*) sendiri. Sedangkan fiqh termasuk dalam kategori sebuah ilmu, dan sebagai sebuah ilmu maka fiqh merupakan hasil atau produk pemikiran manusia (*human product*) dan karenanya bersifat relatif dan profan yang rumus-rumusnya sangat dipengaruhi oleh kondisi tempat dan waktu.⁴

Memang sangat disayangkan karena dalam perjalanan sejarahnya, fiqh yang semula berupa ilmu beralih menjadi dogma. Akibatnya, pemikiran-pemikiran fiqh yang pada masa awal Islam amat dinamis dan berkembang sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan masyarakat kemudian berubah menjadi sebuah dogma yang harus dihafal, dipertahankan, dan diikuti apa adanya. Pemahaman dan pemikiran hukum Islam (fiqh) yang merupakan hasil atau produk pemikiran manusia yang bersifat dinamis, relative dan profan beralih menempati posisi syari'ah yang bersifat absolute, suci dan syakral. Jadi hasil atau produk kreasi manusia disejajarkan dengan firman Tuhan. Inilah perbuatan syirik yang tidak terampunkan. Dalam bahasa Khalid M. Abu al-Fadl, "manusia merampas wilayah Tuhan".⁵

² Dahlan, Abdul Aziz (1996) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I, Jakarta, Ichtiar Baru, Van Hoeve Hal. 25

³ Mughniyah, Mohammad Jawwad (2001) *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta, Lentera. Hal. 37

⁴ Al Munawwar, Said Agil Husin (2004), *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta, Penamadani Hal. 17

⁵ Ibid, Hal. 23

Pembahasan

A. Perkembangan Pikiran dan Perubahan Sosial

Tidak ada yang dapat menyangkal kebenaran bahwa perkembangan pikiran manusia berlangsung terus, menuju ke tingkat yang lebih sempurna, sebagai konsekuensinya timbul beraneka ragam penemuan-penemuan baru di segala lapangan hidup manusia.

Penemuan-penemuan itu memungkinkan manusia mengalami kehidupan baru yang lebih kompleks, yang apabila kita tinjau dari segi kacamata hukum kehidupan yang serba kompleks itu melibatkan manusia pada jaringan-jaringan baru dalam lalu-lintas hukum.

Sejarah telah membuktikan, bahwa makin maju pikiran manusia makin teratur pula tata sosialnya, dan makin teratur pula tata hukumnya. Dengan demikian maka hukum itu harus dapat mengimbangi dan mengatasi perubahan sosial serta harus sanggup menjamin ketertiban yang sangat diperlukan bagi tegaknya tata social dan tata hukum itu.

Dari banyaknya hukum yang pernah berlaku di dunia ini, maka yang sanggup bertahan dan mengimbangi perubahan social ialah hukum yang memenuhi sifat sebagai berikut:

1. Hukum itu harus mempunyai daya elastic, artinya harus mempunyai prinsip-prinsip yang sesuai dengan fitrah, prinsip-prinsip itu harus diedomani untuk pengembangan hukum-hukum selanjutnya sebagai alat untuk menampung perkembangan pikiran manusia.
2. Hukum-hukum itu harus mempunyai prinsip-prinsip yang hidup, bukan hukum yang kaku, artinya harus ada ruang gerak bagi para penguasa untuk menetapkan hukum baru, sehingga para penguasa dapat mengatur masyarakat betapa pun masyarakat itu majunya.
3. Hendaknya hukum itu mengimbangi kebutuhan masyarakat. Untuk itu hendaknya hukum disusun sedemikian rupa, sehingga para pengusaha dapat memedomani dalam menghadapi perubahan social.

B. Hukum Islam Sanggup Mengimbangi Perubahan Sosial

Apabila kita ingin melihat kemungkinan, bahwa hukum Islam itu dapat mengimbangi perubahan social, tentunya kita harus melihat

hukum Islam itu secara keseluruhan pada sumber aslinya yaitu: 1. Kitabullah 2. Sunatur Rasul 3. Ijtihadu Ulir Ra'yi.

Hukum Islam sebagai keseluruhan mencakup dua segi:

1. Yang mengatur hubungan dengan Tuhan, yang terkenal dengan sebutan ibadah.
2. Hubungan manusia dengan manusia yang terkenal dengan sebutan mu'amalah. Dalam ibadah berlaku absolut artinya segala sesuatunya ditetapkan oleh Allah.

Prinsip pokok yang dipegangi dalam hal ini, ialah:

لَا يَعْْبُدُ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ

"Tidaklah disembah Allah, kecuali dengan cara yang telah ditentukan"

Kaidah ini menerangkan bahwa segala tata cara peribadatan telah ditentukan cara-cara melakukannya, manusia tidak diberi hak untuk menciptakan cara-cara baru dalam ibadah.

3. Dalam hubungan manusia dengan manusia, prinsip pokok yang berlaku ialah:

الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ

"Boleh dan dibolehkan"

Dari kaidah ini dapat diambil pengertian, bahwa pada asalnya segala macam perbuatan hukum itu boleh dan dibolehkan terkecuali apabila ada peraturan yang melarang.

Boleh jadi bidang inilah yang perlu dibicarakan lebih jauh dalam hubungannya dalam pembuatan hukum nasional kita dan dapat menjiwai terciptanya hukum yang kita cita-citakan itu.

Apabila kita lihat dari prinsip itu terbukalah pintu yang selebar-lebarnya bahwa hukum Islam itu dapat mengimbangi perubahan social dan dapat mengikuti kemajuan pikiran manusia di segala lapangan hidupnya.

Kalau kita kembali kepada prinsip pokok dalam bidang mu'amalah tadi yang mengatakan bahwa segala macam perbuatan hukum itu boleh terkecuali ada larangan syara' maka hendaklah kita menyadari dan menginsyafi bahwa yang dilang oleh syara' tiada lain terkecuali untuk kepentingan tegaknya tujuan-tujuan kemanusiaan yang memang sesuai dengan nurani manusia itu sendiri.

Itulah sebabnya, maka dalam masalah ini hukum Islam memberikan prinsip-prinsip pokok yang dapat memelihara terwujudnya kemaslahatan, ketertiban dan melindungi hak-hak asasi manusia serta mendorong masyarakat dan itu maju setingkat ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi, hingga terciptalah kehidupan yang adil makmur dan sentosa.

C. Sifat-sifat Hukum Islam

Yang memberi kemungkinan hukum Islam itu dapat mengimbangi perubahan social ialah karena hukum Islam itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. Hukum Islam mempunyai dasar rangkap yang menjadi satu kesatuan bulat:
 - a. Dasar hukum yang bersifat nashshiyah, yang bersifat tetap, yang tidak boleh berubah-ubah Karena perubahan social. Dasar hukum ini menentukan prinsip-prinsip hukum secara globalitas.
 - b. Dasar hukum yang bersifat ijtihadiyah dalam hal ini Islam memberikan kaidah-kaidah umum dan menyerahkan pengembangannya kepada para mujtahidin untuk menerapkan kaidah-kaidah itu di dalam menghadapi segala macam problematika hukum, di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan situasi, kondisi, dan lingkungannya.
2. Hukum Islam tidak bersifat apriori terhadap perkembangan pikiran manusia. Artinya hukum Islam tidak menolak cara-cara lama karena lamanya dan tidak begitu saja serta merta menerima pendapat baru karena barunya, akan tetapi menyaring segala cara-cara itu dengan menilai kepentingan terhadap kemaslahatan umum seperti kaidah:

الْأَخْذُ بِالْقَدَمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Melanjutkan cara lama yang masih baik, dan menerima cara baru yang lebih baik”

3. Hukum Islam mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan khusus di dalam situasi tertentu. Hal ini memberikan hukum Islam itu dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang

serba kompleks. Hal ini pulalah yang menyebabkan mengapa hukum islam itu dapat menampung hajat umat, prinsip ini tercantum dalam kaidah ushul:

الأحكام تدور مع مصالح العباد فحينئذ وجدت المصلحة فتم حكم الله

“Semua ketentuan hukum berkisar kepada kemsalahatan umat, maka apabila didapati kemsalahatan, disitulah letaknya hukum Allah”.

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa hajat umat menjadi amanat yang harus diutamakan dan memberikan isyarat akan keridhaan Tuhan.

4. Hukum Islam memberikan ruang lingkup yang luas untuk bergerak kepada para pengusaha. Karena masyarakat itu selalu berubah, maka kemungkinan terjadi problematika baru yang oleh para pemeluknya akan lebih terjamin terwujudnya sumbangan hukum Islam terhadap usaha pembangunan sekarang ini. Unruk mendekati sasaran yang dituju perlu kiranya kami menampilkan secara berurutan hal-hal sebagai berikut:

لا يُنكر تغيير الأحكام بتغيير الأحوال و الأمكنة و الأزمان

“Tidak diingkari adanya perubahan hukum lantaran perubahan situasi tempat dan waktu”

Maka terletak pada penguasalah bagaimana hukum itu disusun dalam bentuk peraturan sehingga hukum islam dapat menjiwai dan diterapkan sesuai dengan kondisi, situasi dan lingkungan masyarakat.

D. Membangun Manusia Secara Menyeluruh

Kami disini bermaksud menampilkan ide-ide dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam membina manusia selaku individu dan selaku anggota masyarakat, sehingga dengan demikian akan lebih nyata sumbangan hukum Islam sangat diperlukan dalam menempuh hidup dalam kehidupan ini, baik di bidang mental spiritual maupun di bidang material atau pun pembangunan social. Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana hukum Islam itu dapat menunjang secara langsung usaha pembangunan sekarang ini.

Juga dengan judul ini kami bermaksud menampilkan pemikiran-pemikiran dan usaha untuk dapat menimbulkan dan meningkatkan kesadaran umat terhadap hukum Islam sehingga dengan dipatuhinya dan diamalkannya hukum Islam secara sadar oleh para pemeluknya akan lebih terjamin terwujudnya sumbangan hukum Islam terhadap usaha pembangunan sekarang ini. Untuk mendekati sasaran yang dituju perlu kiranya kami menampilkan secara berurutan hal-hal sebagai berikut:

1. Ide dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam membina manusia individu seutuhnya

Dalam membina individu secara utuh, hukum Islam memadu tiga unsure yang terdapat pada diri masing-masing individu, yakni unsure berfikir, berkehendak dan berbuat. Ketiga unsur itu oleh hukum Islam diatur dan digerakkan secara efektif untuk mewujudkan keadilan, keutamaan, kebajikan dan kemaslahatannya, sehingga setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap muslim terjamin keadilannya, terjamin keutamaannya, terjamin kebajikannya dan terjamin bahwa setiap perbuatan itu mendatangkan kemaslahatan bagi individu yang melakukannya dan bermanfaat pula bagi masyarakat.

Hukum Islam menjadikan akidah (keyakinan agama) dan akhlak karimah (moral utama) sebagai landasan bagi setiap amal perbuatan masing-masing individu. Hukum Islam membina individu dengan pelbagai amal perbuatan baik dalam amal perbuatan baik dalam amal perbuatan baik dalam hubungannya terhadap Allah Tuhan yang Maha Esa dengan kegiatan-kegiatan ibadah maupun dalam gabungan antara sesama manusia.

Hukum Islam meletakkan dasar yang pokok bagi setiap individu, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan olehnya itu telah dipikirkan dan di pertimbangkan maslahatnya dan mudharatnya, baik dan buruknya, lalu diletakkan pada setiap perbuatan itu niat dan tujuan yang baik dan luhur, yakni mengabdikan dan berbakti kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, kemudian dilaksanakan perbuatan secara ikhlas dan sesuai tujuannya, serta melalui sarana-sarana yang halal, sebab hukum Islam statusnya hukum sarana-sarana perbuatan sama dengan status hukum perbuatannya itu sendiri. Hukum Islam memberitahukan kepada masing-masing individu tentang status hukum setiap perbuatan, yakni

apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan terlarang (haram) atau termasuk perbuatan yang seyogyanya ditinggalkan (makruh) atau termasuk perbuatan yang boleh dilakukan boleh meninggalkannya (halal atau mubah) atau termasuk yang seyogyanya dilakukan (sunnat) atau termasuk perbuatan yang mesti dilakukan (wajib) sehingga dengan demikian masing-masing individu mengetahui secara dasar terhadap perbuatannya dan dapat membedakan manakah perbuatan yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan.

Hukum Islam memberithaukan kepada setiap individu tentang motif-motif, alasan-alasan dan tujuan-tujuan masing-masing perbuatan yang baik yang diperintahkan maupun yang dilarang, yakni mengapa sesuatu perbuatan itu dilarang atau diperintahkan, apa alas an-alasannya, apa tujuan-tujuannya, apa manfaat dan mudharatnya, bagaimana pengaruhnya dan sebagainya yang tercakup dalam "hikmah hukum Islam".

Hukum Islam menetapkan bahwa sesuatu perbuatan diperintahkan karena perbuatan dimaksud mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan, baik kemaslahatan jasmani maupun rohani, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, sebaliknya perbuatan itu dilarang karena perbuatan itu mendatangkan kemudharatan dan kerusakan baik kerusakan jasmani maupun rohani, baik kerusakan individu maupun kerusakan masyarakat.

Hukum Islam memberitahukan kepada masing-masing individu tentang pertanggung jawab masing-masing individu terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya baik pertanggung jawaban terhadap Allah Tuhan yang Maha Esa maupun terhadap sesama manusia meliputi akibat pahala dan nikmat anugerah dari Allah SWT. Dan pujian dari sesama manusia lantaran seseorang telah melakukan perintah dan menjauhi segala larangannya sehingga Allah mendatangkan kemaslahatan terhadap sesama manusia, serta akibat siksa dan kemurkaan dari sisi Allah SWT dan celaan dari sesama manusia sebab seseorang telah melalaikan perintah dan melanggar larangan serta mendatangkan kemudharatan terhadap sesama manusia.

2. Ide-ide dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pembangunan material.

Dalam bidang pembangunan material hukum Islam meletakkan Inadasan umum bahwa bumi dan segala isisnya, baik tumbuhan, pohonan, padi-padian dan segala yang ditumbuhkan oleh bumi, barang-barang tambang yang berada dlam perut bumi, segala harta yang ada di laut, baik ikannya, mutiaranya maupun kekayaan laut lainnya. Juga udara dan air, seluruhnya merupakan ciptaan Allah Tuhan yang Maha Esa untuk kepentingan manusia seluruhnya. Manusia memikul amanat dari Allah untuk memakmurkan dunia ini dan memanfaatkan nikmat anugerah yang berupa aneka materi ini untuk kemaslahatan hidup manusia dalam rangka mengabdikan kepada Ilahi dan mewujudkan kemanusiaan yang sejati. Hukum Islam meletakkan dasar pandangan bahwa harta benda adalah sebagai kebutuhan hidup bagi manusia, tanpa materi manusia tidak sempurna hidupnya. Sehingga kebahagiaan manusia, kemuliaannya, perkembangan pengetahuannya, pemeliharaan kesehatannya, kekuasaannya dan kemakmurannya antara lain tergantung kepada materi. Karena materi wajib dimanfaatkan untuk kepentingan hidup bersama, bukan manusia hidup untuk materi dan dikuasai olehnya, melainkan materi untuk kepentingan manusia. Menurut hukum Islam pada hakikitnya segala sesuatu milik Allah, manusia diberi hak memanfaatkannya menurut garis pengabdian, kemudian manusia atas dasar usahanya secara halal diberikannya hak memiliki dan memanfaatkannya.

Hukum Islam menetapkan kaidah umum bahwa segala materi pada dasarnya diperbolehkan, kecuali beberapa hal yang dilarang lantaran mendatangkan kemudharatan bagi kehidupan manusia sendiri. Hukum Islam mengatur tata kehartaan pada umumnya, cara-cara memperolehnya, cara memanfaatkannya, serta kewajiban terhadapnya. Hukum Islam menerangkan system meperoleh harta yang halal melalui pelbagai perjanjian timbal-balik seperti jual-beli tukar-menukar, sewa-menyewa, perjanjian penggarapan tanah, persekutuan kerja dan perjanjian bagi laba, juga melauai perjanjian sepihak untuk mencari pahala seperti meminjamkan, memberikan, menerima titipan barang, membebaskan hutng, wasiat, wakaf dan sebagainya. Dengan pelbagai perjanjian perdata itu pengelolah terhadap segala jenis harta kekayaan

dan pemanfaatannya dapat terwujud dan merata.

Hukum Islam menggariskan system-sistem perekonomian bersama secara praktis dan efisien. Di samping itu hukum islam menggariskan system memperoleh harta kekayaan yang terlarangoleh hukum seperti dengan cara mencuri, merampok, curang, menipu, menyuap, mengurangi timbangan dan takaran dan sebagainya.

Juga hukum Islam memperingatkan kepada pemeluknya untuk tidak terpesona dan tertipu oleh hartanya sehingga oleh karena harta kekayaan itu manusia menjadi lupa kepada tujuan hidupnya, seperti hidup secara boros dan menghamburkan harta kekayaan, menyia-nyiakan harta dengan perjudian dan sebagainya. Hukum Islam menegaskan bahwa seorang tidak boleh hidup secara egosentris melainkan harta itu secara seimbang haruslah bermanfaat secara berurutan untuk dirinya, keluarganya, sanak kerabatnya, tetangganya, fakir miskin dan kepentingan bersama sehingga hak milik benar-benar berfungsi sosial.

3. Ide-ide dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pembangunan sosial.

Dalam pengembangan sosial, hukum Islam meletakkan prinsip umum yang menjamin terwujudnya gerak dan perkembangan sosial secara teratur baik serta harmonis, seperti prinsip humanity (kemanusiaan yang adil dan beradab) prinsip morality (meletakkan dasar-dasar moral yang utama)

Hukum Islam meletakkan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan segala problema sosial karena dengan system musyawarah untuk mufakat akan dapat dicapai keserasian dan keseimbangan, tenggang-menenggang dan tanggung jawab bersama.

Hukum Islam menetapkan prinsip tolong-menolong, prinsip persamaan dan persaudaraan serta prinsip persatuan, bergotong royong dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah sosial untuk kepentingan dan kepentingan bersama, karena dengan system ini akan terselesaikan pekerjaan-pekerjaan berat secara tidak memberatkan seseorang. Segala tugas dan kewajiban sosial dapat diselesaikan dengan pedoman ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul.

Hukum Islam menetapkan adanya beberapa tugas yang termasuk fardhu kifayah sebagai bukti adanya kewajiban sosial dan tanggung

jawab sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan tanggung jawab sosial di bidang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Hukum Islam mengatur sistem-sistem mendirikan rumah tangga, cara-cara memelihara keutuhan rumah tangga dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri system mewujudkan kebutuhan bersama, kerja sama suami istri dan anak-anak pembinaan kasih sayang dan kecintaan, cara-cara mengatasi krisis rumah tangga, kemungkinan berakhirnya tali ikatan perkawinan karena sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan.

Sistem-sistem penyelesaian harta perkawinan, cara-cara membagi warisan karena meninggalnya salah seorang anggota rumah tangga dan sebagainya. Dalam bidang kehidupan keluarga dan tetangga. Hukum islam menetapkan garis-garis besar haluan hidup bertetangga dan bermasyarakat yang meliputi kewajiban moral dan material terhadap keluarga kerabat, tetangga dan masyarakat untuk meratakan kesejahteraan dan keserasiaan hidup.

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial hukum Islam menetapkan adanya kewajiban sosial terhadap golongan yang lemah baik fisiknya seperti orang-orang jompo, tuna netra, tuna rungu, orang cacat, orang fakir miskin dan yatim piatu maupun golongan yang lemah ekonominya seperti tuna karya, tuna wisma, gelandangan dan sebagainya dengan memberikan bantuan materian secara kontinyu dan merata misalnya dengan mendirikan rumah-rumah penampungan, panti asuhan, bimbingan pekerjaan, penyuluhan dan penerangan serta mendirikan proyek-proyek untuk membuka lapangan kerja bagi mereka.

E. Kemungkinan-Kemungkinan Hukum Islam Dapat Menjadi Pembinaan Hukum Nasional

Dari segi praktis hukum Islam yang berlaku di negeri kita hanyalah meliputi bidang-bidang yang sangat sempit sekali yaitu meliputi hukum perkawinan dan hukum perwarisan yang boleh dikatakan masih tidak mempunyai kekuatan mengikat bidang-bidang hukum ini dapat hidup hingga sekarang dengan mombonceng pada hukum adat.

Hal serupa ini tentu saja kurang memuaskan apabila kita menyadari bahwa pada saat ini kita sudah bernapas dalam udara merdeka dan dalam suasana membangun dalam segala bidang. Maka apabila kini

timbul gagasan untuk membina hukum nasional, sesudah tentu hukum yang akan dibina itu harus dapat menampung hajat umat, sehingga hukum nasional yang akan dibina bersama-sama merupakan proyeksi dari hajat umat yang berbhineka ini.

Kita tentu mengetahui bahwa hukum islam secara teoritis masih hidup di tengah-tengah masyarakat dan masih dipelajari oleh masyarakat Islam meliputi keseluruhan bidang-bidangnya, dari bidang-bidang mu'amalah, munakahat, jinayat, bahkan sampai kepada siyasan syari'iyahnya, meskipun apabila kita lihat secara praktis hanya hukum ibadah yang dilaksanakan, bidang munakahat dengan beberapa pembatasan bidang perwarisan yang tidak mempunyai kekuasaan mengikat. Maka apabila kita mengambil ukuran praktisnya saja sudah tentu bidang-bidang itulah yang hanya dapat kita sumbangkan dalam pembinaan hukum nasional kita. Akan tetapi apabila kita konsekuensi ingin memenuhi hajat masyarakat sudah tentu harus diadakan penelitian terlebih dahulu secara saksama dan mendalam terhadap prinsip dari segala macam hukum yang ada yang menurut hemat kami hukum Islam yang mempunyai prinsip-prinsip menyeluruh dan meliputi pelbagai bidang itu harus diikutsertakan agar dapat menjiwai pembinaan hukum nasional itu.

Prinsip-prinsip hukum Islam yang harus digali itu ialah hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan menghargai Ijtihad, bukan hukum-hukum fikih seperti yang terkenal di kalangan para yuris hukum positif yang dianggap tidak dapat diubah-ubah lagi. Dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadist itu ada harapan besar prinsip-prinsipnya dapat member corak yang dapat mengimbangi kebutuhan umat sesuai dengan kondisi situasi dan lingkungannya di dalam aspek kehidupan mereka terutama dalam pembinaan Hukum Nasional ini sehingga dapat memberikan perlindungan kepada umat serta ketentraman hidup lahir dan batin.

Penutup

Hukum Islam dapat mengimbangi perubahan sosial tentunya kita dapat melihat hukum Islam itu secara keseluruhan pada sumber aslinya yaitu: 1. Kitabullah 2. Sunnatur Rasul 3. Ijtihadu Ulir Ra'yu.

Hukum Islam secara keseluruhan mencakup 2 segi:

1. Hukum Minallah: yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT yang disebut dengan IBADAH.
2. Hukum Minannas: yang mengatur manusia dengan sesama manusia yang disebut dengan MUAMALAH.

Dalam masalah ibadah pada dasarnya adalah berlaku Absolut, artinya segala sesuatunya ditetapkan oleh Allah SWT dengan prinsip pokok “Tidaklah disembah allah, terkecuali dengan cara yang telah ditentukan”.

Kaidah ini menerangkan bahwa segala tata cara peribadatan telah ditentukan cara-cara melakukannya, manusia tidak diberi hak menciptakan cara-cara baru dalam ibadah.

Adapun dalam hubungan manusia dengan sesama manusia, dalam prinsip pokok “boleh dan dibolehkan”.

Dari kaidah ini dapat diambil pengertian bahwa, pada asalnya segala macam perbuatan hukum itu boleh dan dibolehkan, terkecuali bilamana ada peraturan yang melarang.

Prinsip itulah terbuka pintu selebar-lebarnya, bahwa hukum islam itu dapat mengimbangi perubahan sosial dan dapat mengikuti kemajuan pikiran manusia di segala lapangan hidup.

1. Sebagai contoh kongkrit, dalam pembangunan sosial, hukum Islam meletakkan prinsip umum yang terjamin terwujudnya gerak dan perkembangan secara teratur baik, serta harmonis seperti prinsip HUMANITY (kemanusiaan yang adil dan beradab) prinsip MORALITY (meletakkan dasar-dasar moral yang utama)
2. Dalam menyelesaikan segala problem sosial, hukum Islam meletakkan prinsip musyawarah, karena dengan system musyawarah mufakat akan dapat dicapai keserasian dan keseimbangan tenggang rasa dan tanggung jawab bersama.
3. Dalam masalah pekerjaan dalam kehidupan sosial, hukum Islam menerapkan prinsip tolong menolong, prinsip persamaan dan persaudaraan serta prinsip persatuan, bergotong royong dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah sosial untuk kepentingan bersama, karena dengan system ini akan terselesaikan pekerjaan-pekerjaan berat secara tidak memberatkan seseorang.

Segala tugas dan kewajiban sosial dapat diselesaikan dengan pedoman ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.

4. Dalam bidang rumah tangga, hukum Islam mengatur sistem-sistem mendirikan rumah tangga, cara-cara memelihara keutuhan rumah tangga dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri mewujudkan kebutuhan bersama, kerjasama suami istri dan anak-anak. Pembinaan kasih sayang dan kecintaan, cara mengatasi krisis rumah tangga kemungkinan berakhirnya tali ikatan perkawinan karena sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan.
5. Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial hukum Islam menetapkan adanya kewajiban sosial terhadap golongan yang lemah, baik fisiknya seperti orang-orang yang jompo, tuna netra, tuna rungu, orang cacat, orang fakir miskin dan yatim piatu maupun golongan-golongan yang lemah ekonominya, seperti tuna karya, runa wisma, gelandangan dan sebagainya, dengan memberikan bantuan materian secara kontinyu dan merata misalnya dengan mendirikan rumah-rumah penampungan, panti asuhan, bimbingan pekerjaan, penyuluhan dan penerangan serta mendirikan proyek-proyek untuk membuka lapangan kerja bagi mereka.

Itulah hukum Islam dalam perubahan sosial memberikan prinsip-prinsip pokok yang dapat memelihara terwujudnya kemaslahatan, ketertiban dan melindungi hak-hak asasi manusia serta mendorong masyarakat lebih maju setingkat demi setingkat ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi hingga terciptalah kehidupan yang adil makmur dan sentosa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Munawwar, Said Agil Husin (2004), *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta, Penamadani
- Anda Jasser, (2008), *Maqasid al-syari'ah as Philosopy of Islamic Law a Systems Approach*, London, The International Institute Of Islamic Law.
- Ash-shofa, Burhan (2001) *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Al-jaziri, Abdal Rachman (1996) *Kitab al Fiqh ala al Madzalib al Arba'at*, juz 3. Bairut, Dar al Fikr, diterjemahkan oleh Mohammad Zuhri, Ahmad Khumaidi Umar dan Mohammad Ali Chasan Umar (1994) *Fiqh Empat Madzhab*, jilid IV, Semarang Asy-Syafa'.
- Dahlan, Abdul Aziz (1996) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I, Jakarta, Ichtar Baru, Van Hoeve
- Mughniyah, Mohammad Jawwad (2001) *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta, Lentera.
- Mohammad, Abu Bakar (1995) *Terjemah Subulus Salam*, Surabaya, al-Ikhlash.
- Mochtar, Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Bina Cipta.
- Rafiqi, Ahmad (2000) *Hukum Islam di Indonesia cet. 4* Jakarta, Raja Grabindo Persada
- Ritzer, George (2007) *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma*, ganda, Jakarta, Raja Grabindo Persada.
- Sabiq, Sayyid (1999) *Fikih Sunnah*, Diterjemahkan oleh Mahyuddi Syab, cet 14. Bandung al-Ma'arif.

